BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya pada penggunaan sumber daya secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan agar kebutuhan generasi mendatang juga dapat terpenuhi (Widyawati, 2022). Konsep kota berkelanjutan sangat bergantung pada keberadaan ruang terbuka hijau. Pemerintah daerah berperan dalam menciptakan ruang terbuka hijau yang proporsional di wilayah perkotaan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan kota. Ruang terbuka hijau ini mempunyai fungsi untuk menyeimbangkan ekologi maupun ekosistem, sekaligus menjadi sarana publik bagi masyarakat untuk beraktivitas. Untuk mendukung terciptanya keseimbangan lingkungan di kawasan perkotaan, penting pula dilakukan pelestarian lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hij yang telah disediakan oleh pemerintah.

Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari ruang publik yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan kota. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa “ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan ruang publik, fungsi ruang terbuka hijau dapat dikatakan sebagai penghijauan.

Ruang terbuka hijau dipandang sebagai salah satu bentuk ruang publik *(public space)* yang memiliki peran penting dalam menyediakan wadah berkumpul bagi masyarakat dan komunitas. Kehadirannya mampu meningkatkan kenyamanan warga melalui penggunaan berbagai fasilitas yang tersedia. Sebagai indikator kesehatan ekosistem, ruang terbuka hijau ini sangat vital untuk meningkatkan kualitas air dan udara di suatu wilayah. Selain itu, di beberapa kawasan perkotaan, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai tempat rekreasi masyarakat, memperindah lingkungan kota dari sudut estetika (fungsi estetika) serta memberikan kontribusi ekonomi melalui potensi sumber pendapatan (Santoso et al., 2022).

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu langkah dalam pembangunan lingkungan, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di suatu daerah. Selain berperan sebagai penyeimbang lingkungan, ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai sarana interaksi sosial dan dapat mendorong peningkatan produktivitas serta kreativitas masyarakat (Harahap, 2021). Pengelolaan ruang terbuka hijau penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi. ruang terbuka hijau yang dikelola dengan baik dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan perkotaan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga kebutuhan ruang publik yang nyaman dan inklusif. Adanya pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan juga dapat berakibat pada pengoptimalan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Taman kota adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau publik. Menurut (Sugiyanto & Sitohang, 2017), taman kota merupakan satu dari beberapa jenis fasilitas sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk disediakan bagi

masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008, “taman kota adalah ruang publik yang berfungsi sosial dan estetika sebagai tempat kegiatan kreatif, edukatif, atau kegiatan lain di tingkat kota”. Di Kota Kediri, ruang terbuka hijau dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai jalur hijau rekreasi. Menurut Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pasal 14 Ayat (2) poin c, menyebutkan bahwa “kawasan hijau rekreasi kota merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-Bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya”.

Kota Kediri merupakan salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan pesat dalam aspek ekonomi, jumlah penduduk, dan pembangunan infrastruktur. Seiring dengan pesatnya pembangunan, muncul tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan infrastruktur dan penyediaan ruang terbuka hijau. Urbanisasi yang cepat sering menyebabkan perubahan lahan hijau menjadi kawasan pemukiman dan komersial, sehingga mengurangi luas ruang terbuka hijau. Hal tersebut sejalan pernyataan Alfiah (2008) dalam (Indrawati et al., 2024), menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akibat urbanisasi mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap kebutuhan manusia, seperti

kebutuhan akan tempat tinggal yang aman dan memiliki fasilitas disertai infrastruktur perkotaan yang menunjang. Infrastrukur perkotaan yang diperlukan salah satunya adalah adanya taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik. Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Kediri, yang terlihat dari data Badan Pusat Statistik Kota Kediri berdasarkan survei penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepadatan penduduk pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan diperkirakan akan terus naik di tahun-tahun mendatang, dengan angka kepadatan sebesar 4.445 jiwa per km², sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Tabel Kepadatan Penduduk Kota Kediri

Tahun	Kepadatan Penduduk per km persegi (km^2)
2020	4.524
2021	4.285
2022	4.307
2023	4.445

Sumber : Kota Kediri Dalam Angka (Badan Pusat Statistik Kota Kediri), 2023

Dibandingkan dengan tahun 2022, kepadatan penduduk Kota Kediri pada tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan, seperti yang terlihat pada tabel sebelumnya. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah ini menimbulkan kebutuhan akan ruang terbuka hijau untuk mendukung ekosistem. Namun, ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kediri belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu “Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan minimal 30% dari luas wilayah perkotaan, dengan rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik minimal 20%”. Luasan RTH publik khususnya taman kota yang ada di Kota Kediri secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Luas Eksisting RTH Kota Kediri Tahun 2024

No.	Nama RTH	Luas (ha)
1	Taman Brantas	54.000 m^2
2	Taman Hutan Kota	35.000 m^2
3	Taman Ngronggo 2 (Kebun Buah)	10.200 m^2
4	Taman Alon-Alon	7.730,2 m^2
5	Taman Ngronggo 1	6.995 m^2
6	Taman Sekartaji	6.255 m^2
7	Taman Kawasan Sudanco Supriyadi	4.107,33 m^2
8	Taman Bantaran Sungai Brantas	2.054,7 m^2
9	Taman Gajah Mada	938 m^2
10	Taman Kantor DLHKP	600,87 m^2
11	Taman Monumen Pancasila	432,6 m^2
12	Taman Bundaran Air Mancur Sekartaji	344,87 m^2
13	Taman Mojoroto DAS	314,5 m^2
14	Taman Sukorame	304 m^2
15	Taman Manisrenggo	301,8 m^2
16	Taman Gayam	300 m^2
17	Taman Dermo	216 m^2
18	Taman Pulau Jembatan Semampir Sisi Barat	133,07 m^2
19	Taman Pulau Jembatan Semampir Sisi Timur	126,6 m^2
20	Taman Dandangan	115,5 m^2
21	Taman Mojoroto	82 m^2
22	Taman Betet	81,25 m^2
23	Taman Burengan	38,4 m^2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2024

Tabel 1.2 di atas menunjukkan luas eksisting ruang terbuka hijau, khususnya taman kota, di Kota Kediri. Proporsi ruang terbuka hijau tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan ruang publik hijau guna menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan tabel luas eksisting ruang terbuka hijau taman kota di Kota Kediri dapat dilihat bahwa Taman Brantas memiliki luas terbesar, yaitu 54.000 m2 , menunjukkan perannya sebagai salah satu ruang terbuka hijau utama di Kota Kediri. Kemudian, terdapat Taman Hutan Kota seluas 35.000 m2 yang mempunyai fungsi sebagai

kawasan konservasi dan paru-paru kota. Sementara itu, taman-taman lainnya memiliki luas yang jauh lebih kecil, seperti Taman Betet (81,25 m^2) dan Taman Burengan (38,4 m^2), yang mungkin lebih berfungsi sebagai taman lingkungan atau fasilitas hijau pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Kediri memiliki berbagai ruang terbuka hijau, optimalisasi fungsi dan pemerataan akses terhadap ruang hijau masih perlu diperhatikan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara lebih merata.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Pasal 3 menyebutkan tentang Tipologi Ruang Terbuka Hijau, pada ayat 1 menjelaskan bahwa RTH terdiri dari RTH publik dan privat, ayat 2 menyebutkan bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 “paling sedikit 30% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan, dan pada ayat 3 RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10%”. Ketentuan ini juga sejalan dengan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 29. Namun, berdasarkan data dari Laporan Kinerja (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2022, di Kota Kediri jumlah ruang terbuka hijau yang dimiliki masih berada di 16,9%. Kebijakan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah kota agar menyediakan minimal 20% luas wilayah untuk ruang terbuka hijau publik. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tercapainya proporsi ruang terbuka hijau yang layak, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan ruang hijau tersebut secara maksimal. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri saat ini luas ruang terbuka hijau di Kota Kediri adalah 17,04%.

Pemerintah Kota Kediri mendukung lingkungan yang berkelanjutan serta mempertahankan penghargaan Kota Adipura yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 5 Maret 2024, sebelumnya Kota Kediri juga pernah mendapatkan penghargaan Kota Adipura di Tahun 2018. Dukungan tersebut dilakukan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada khususnya ruang terbuka hijau sebagai ruang publik *(public space).* Menurut artikel dari (rri.co.id), penilaian kinerja pengelolaan sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penilaian kondisi operasi dari TPA dan hasil penilaian fisik kota menjadi dasar penghargaan Adipura 2023 ini. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan di daerah tersebut untuk mewujudkan kota yang bersih, teduh, dan berkelanjutan. Salah satu kriteria yang paling penting dalam penilaian Kota Adipura adalah ruang terbuka hijau. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Pada pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.” Pemerintah Daerah yang dimaksud yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai *Key Players* yang mempunyai pengaruh dan kepentingan sangat tinggi dalam unit pelaksana tugas dan pengelolaan RTH. Selain untuk mempertahankan penghargaan Kota Adipura yang didapatkan oleh Kota Kediri, pengelolaan ruang terbuka hijau juga sangat penting untuk dilaksanakan agar dapat mengurangi polusi

yang terjadi serta mendukung kota yang berdasarkan atas lingkungan yang berkelanjutan.

Pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mencakup upaya penting untuk menjaga, mengembangkan, serta mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau. Pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut dilakukan mulai dari perencanaan kebijakan, pemeliharaan ruang terbuka hijau, pengembangan ruang terbuka hijau, adanya partisipasi serta monitoring atau evaluasi. Di Kota Kediri, pengelolaan ruang terbuka hijau diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 sebagai bentuk kebijakan dan perencanaan yang mengatur pengelolaan ruang terbuka hijau secara resmi. Pemeliharaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh dinas mulai dari perawatan tanaman hingga kegiatan menjaga kebersihan taman sebagai ruang publik telah dilakukan khususnya di Taman Brantas Kota Kediri. Kemudian, pengelolaan ruang terbuka hijau juga sudah dilakukan dengan pengendalian termasuk evaluasi atau monitoring.

Beberapa penghargaan yang diperoleh Kota Kediri yaitu menjadi Kota Adipura dan mendapatkan penghargaan sebagai dari Kota Berkelanjutan peringkat I Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan di Indonesia oleh ajang penghargaan UI *Green Matrix City Award* 2024. Namun, disisi lain ternyata masih menghadapi tantangan atau permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah pada aspek pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik *(public space)* untuk memberikan ruang terbuka bagi masyarakat beraktivitas. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut dijelaskan di bawah ini.

> “Penjabat Walikota Kediri, Zanariah mengamati dan melihat ada permasalahan-permasalahan yang perlu menjadi prioritas pembangunan terutama pada tahun 2025. Beberapa permasalahan tersebut seperti kurangnya fasilitas infrastruktur, serta kurangnya kualitas kebersihan kota dan pengelolaan lingkungan hidup dan beberapa permasalahan lainnya.”
> Sumber : PJ Wali Kota Kediri Paparkan Temuan Permasalahan Pembangunan di Kota Kediri, Ini Infonya. (2024, Februari 27). https://lingkarwilis.com/pj-wali-kota-kediri-paparkan-temuan-permasalahan-pembangunan-di-kota-kediri-ini-infonya/#google_vignette . diakses pada 4 Oktober 2024

Berdasarkan informasi dari kutipan diatas, permasalahan dan isu strategis termasuk permasalahan kurangnya kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut menjadi dasar untuk penyusunan ranwal isu strategis dengan menyoroti topik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Hal tersebut tentunya membutuhkan sinergi dari dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, sehingga strategi pengelolaan ruang terbuka hijau dapat dijalankan secara efektif dan terkoordinasi.

Selaras dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menyebutkan bahwa terdapat beberapa fungsi dari penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yaitu fungsi ekologis, fungsi resapan air, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi estetika dan fungsi penanggulangan bencana. Namun, di ruang terbuka hijau Kota Kediri khususnya Taman Brantas dalam beberapa fungsinya mengalami tantangan yang harus dihadapi seperti yang disampaikan oleh penelitian terdahulu yaitu kurangnya minat masyarakat dan wisatawan yang menurun untuk mengunjungi Taman

Brantas. Menurut (Imaduddin & Nugroho, 2024), Taman Brantas yang terletak di tepi Sungai Brantas merupakan salah satu tempat rekreasi populer di Kota Kediri dengan berbagai fasilitas seperti taman, skatepark, dan BMX Arena. Namun, dalam lima tahun terakhir sejak pembangunannya, jumlah pengunjung dari masyarakat dan wisatawan mengalami penurunan. Beberapa alasannya adalah fasilitas yang kurang terawat dan tidak adanya inovasi dalam destinasi rekreasi. Kemudian, fakta di lapangan menyebutkan bahwa kurang terawatnya fasilitas tersebut juga diakibatkan karena kurangnya partisipasi dari masyarakat sebagai pengunjung dalam pengelolaan ruang terbuka hijau Taman Brantas. Karena itu, dinas terkait perlu menyusun strategi sebagai respons terhadap permasalahan tersebut agar dapat dilakukan perbaikan.

Rendahnya kualitas fungsi ruang terbuka hijau tersebut akan berdampak pada seberapa baik masyarakat memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk beraktivitas. Menurut (Sugiyanto & Sitohang, 2017), masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan tersebut masyarakat juga mempunya peran penting dalam optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau. Berdasarkan pada pernyataan tersebut masyarakat seharusnya juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga dapat terjadi optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau tersebut. Hal tersebut sejalan dengan regulasi yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa masyarakat dapat

berperan serta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di daerah, salah satunya dapat dilakukan dengan membantu upaya penghijauan di setiap wilayah yang telah ditetapkan. Fenomena lain yang berbeda dengan regulasi yang ada terjadi di lapangan. Pada kenyataannya masih banyak sekali masyarakat yang belum berperan aktif dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

Kota Kediri sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur turut menghadapi tantangan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, salah satunya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengelola ruang terbuka hijau. Masih ditemukan perilaku kurang peduli, seperti membuang sampah sembarangan di area taman atau ruang terbuka hijau. Padahal, keberhasilan pengelolaan ruang terbuka hijau tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat. Dalam hal ini, dinas terkait memegang peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan merawat ruang terbuka hijau agar seluruh masyarakat dapat menerima manfaatnya secara optimal. Salah satu lokasi yang strategis dan signifikan adalah Taman Brantas, yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan destinasi rekreasi di kota tersebut. Namun, meski Taman Brantas menawarkan potensi yang besar, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya, seperti masalah pemeliharaan dan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan fakta bahwa di lapangan masih ada permasalahan yang dihadapi

dalam pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya di Taman Brantas. Permasalahan tersebut berasal dari beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau masih rendah. Hal ini terlihat dari masih maraknya perilaku membuang sampah sembarangan. Selain itu, kerusakan terhadap fasilitas umum seperti toilet, tindakan pencurian lampu taman yang berdampak pada menurunnya keindahan area hijau, serta aksi vandalisme berupa coretan di tembok, menjadi bukti kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat ruang terbuka hijau yang telah disediakan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut adalah pernyataan dari Bapak Mustofa selaku pengelola ruang terbuka hijau Taman Brantas:

> *"..... ya masih banyak mbak masyarakat yang buang sampah sembarangan padahal kita sudah sediakan tempat sampah, bahkan sampai ada yang merusak toilet yang sudah disediakan itu, terus juga masih ada yang coret-coret tembok, terkait teguran juga sudah kami sampaikan kepada masyarakat juga tapi masih saja ada yang melanggar, terus lampu-lampu taman itu juga ada yang nyuri..."* (Hasil wawancara, 12 Oktober 2024)

Permasalahan yang telah dijelaskan diatas tentunya juga telah melanggar regulasi yang ada. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Pasal 17 poin c dan e menyatakan bahwa "setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di ruang terbuka hijau publik dan dilarang melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana yang berada di ruang terbuka hijau publik". Adanya fenomena tersebut berarti kejadian di lapangan yang sebenarnya *(das sein)* dan hal yang seharusnya dilakukan *(das sollen)* tidak sesuai. Gambar

dibawah ini merupakan bukti bahwa masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sekitar Taman Brantas dan menjadi bukti bahwa kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya di Taman Brantas.

Gambar 1. 1 Hasil Observasi Penulis Mengenai Kondisi Taman Brantas
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2024

Kota Kediri mempunyai banyak ruang terbuka hijau publik, salah satunya adalah Taman Brantas. Taman Brantas merupakan salah satu ruang terbuka hijau di Kota Kediri yang *iconic* terletak di sebelah utara Jembatan Brawijaya. Taman Brantas ini merupakan satu-satunya taman yang mempunyai fasilitas yang lengkap untuk melakukan berbagai aktivitas. Taman Brantas ini diresmikan pada tahun 2018 dengan *desainer* Bapak Ridwan Kamil. Banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan dengan fasilitas yang sudah disediakan di Taman Brantas, contohnya seperti *jogging track*, taman BMX, spot foto *Instagramable,* dan *skateboard*. Namun, sangat disayangkan masih banyak pengunjung yang kurang memperhatikan kebersihan Taman Brantas. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Gambaran dari Taman Brantas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. 2 Taman Brantas
Sumber: bangsaonline.com , 2018

Penelitian ini dilakukan sebagai respon terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Willa Laraswatie pada tahun 2018 dengan judul "Manajemen Tata Kota Dalam Rangka Ruang Terbuka Hijau (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)". Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya beberapa kesenjangan yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini. Kesenjangan tersebut meliputi terbatasnya eksplorasi terhadap keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, serta kurangnya fokus pada dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengelolaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan taman kota di Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam memelihara dan meningkatkan ruang terbuka hijau, khususnya melalui peran aktor terkait. Fokus penelitian ini adalah pada strategi pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, dengan harapan menghasilkan *output*

yang bermanfaat bagi pengelolaan ruang terbuka hijau di kota tersebut. *Output* yang diharapkan adalah dapat menghasilkan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan strategi yang baik demi keberlangsungan lingkungan hidup berkelanjutan yang bermanfaat serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik tersebut dapat berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai ruang publik *(public space)*.

Urgensi pengelolaan ruang terbuka hijau sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri tahun 2005-2025, yang memprediksi berbagai tantangan lingkungan hingga tahun 2025, seperti peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan lalu lintas. Kondisi ini berisiko meningkatkan polusi udara, air, dan tanah. Oleh sebab itu, pengelolaan ruang terbuka hijau perlu dilakukan dengan mengembangkan strategi yang optimal, adaptif, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan penerapan strategi tersebut secara baik, diharapkan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Kediri dapat berlangsung secara maksimal.

Strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan respons terhadap pentingnya pengelolaan aset daerah, khususnya taman kota, sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Hal tersebut mempunyai korelasi dengan optimalisasi dari pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau menjadi salah satu aset strategis daerah yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Salah satu contoh korelasi dari strategi pengelolaan aset daerah dengan optimalisasi

pemanfaatan ruang terbuka hijau di Taman Brantas adalah memastikan pada saat perencanaan dengan sistem zonasi ruang terbuka hijau sehingga dapat optimal dalam pemanfaatannya seperti terdapat area khusus jogging, area piknik, dan area untuk keanekaragaman hayati. Pentingnya strategi pengelolaan aset seperti ruang terbuka hijau jika dilakukan dengan baik maka pemanfaatannya akan optimal sehingga dapat menarik pengunjung untuk datang. Hal ini sejalan dengan pendapat dari (Chandra et al., 2022), pentingnya pengelolaan dan pengawasan aset khususnya dalam hal pelayanan sangat untuk menarik pengunjung serta agar pengunjung merasa aman dan nyaman.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlunya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, strategi yang tepat dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pengelolaan ruang terbuka hijau untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau oleh masyarakat. Strategi dari dinas terkait tersebut dibutuhkan sebagai respon dari berbagai tantangan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Taman Brantas.

Tujuan utama dari manajemen strategis adalah untuk menciptakan serta memanfaatkan peluang baru yang dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dengan

menggunakan teori Fred R. David dan Forest R. David (2016). Menurut (David, 2016) manajemen strategi terdiri atas tiga tahapan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Hal ini juga sesuai dengan ruang lingkup pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Ruang lingkup pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) pemanfaatan, dan d) pengendalian. Melalui penelitian ini, peneliti berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian "Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi di Taman Brantas Kota Kediri)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, "Bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya di Taman Brantas Kota Kediri?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mendeskripsikan strategi Dinas

Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya di Taman Brantas Kota Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam mengelola ruang terbuka hijau sebagai bentuk respons terhadap permasalahan publik di wilayah tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas strategi pemerintah daerah dalam upaya menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

   Penulis berharap masyarakat dapat memahami pentingnya strategi pengelolaan ruang terbuka hijau yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam rangka menjaga keutuhan lingkungan hidup berkelanjutan.
2. Bagi Pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar diskusi, referensi, dan dapat dijadikan untuk evaluasi terhadap strategi dan upaya yang dilakukan. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai alat untuk membantu pertimbangan perumusan strategi di masa yang akan datang. Dengan demikian, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan menjadi ideal apabila pengelolaan RTH pada masa yang akan datang dapat dilakukan secara optimal.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat digunakan oleh para peneliti selanjutnya ketika ingin mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan strategi pengelolaan ruang terbuka hijau dan menambah referensi di perpustakaan UPN "Veteran" Jawa Timur, khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik.

4. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai kajian strategi pengelolaan ruang terbuka hijau dan menemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.